



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 560 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. menginventarisasi lokasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang;
 - b. melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - c. membantu penanggung jawab Kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan setiap tahun kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan Kota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Oktober 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 560 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGAWASAN
KAWASAN TANPA ROKOK

SATUAN TUGAS PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

NO	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Padang	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Padang	Pengarah
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan rakyat	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Kepala Dinas Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Kantor Kementrian Agama	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Camat se-Kota Padang	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
21.	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD dr. Rasidin	Anggota
22.	Ketua Perhimpunan Hotel Republik Indonesia Kota Padang	Anggota
23.	Organisasi Angkutan Darat Kota Padang (organda)	Anggota

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR